

HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH YANG BERBASIS AKAD KERJASAMA

Firman Wahyudi^{1*}
Hafiz Anshari²
Jalaluddin³

^{*1}Mahkamah Agung Republik Indonesia
^{2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
^{*1}email: fw.friendly@gmail.com

Abstrak: Pembuktian dalam hukum acara ekonomi syariah tidak selamanya menganut asas *Actori Incumbit Probatio*. Terdapat *lex specialist* terhadap ketentuan ini berdasarkan Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah dan wakalah bil istitsmar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi norma pembuktian terbalik dalam fatwa DSN tersebut. Metode yang digunakan bersifat normatif law dengan pendekatan analisis substantif. Hasil penelitian menunjukkan konstruksi hukum pembuktian terbalik yang dibangun dalam fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 berawal dari prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) yang lahir dari perjanjian antara pemilik dan pengelola modal. Penerapan hukum pembuktian terbalik bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik modal (*Sohibul Mal*) dan menjaga sistem keuangan dari tindak kejahatan perbankan dan perbuatan melawan hukum pengelola modal (*Mudharib*)

Kata Kunci: Pembuktian Terbalik, *Strict Liability*, Wanprestasi

Pendahuluan

Fatwa DSN-MUI diterbitkan dalam rangka mencari jawaban atas persoalan ekonomi umat dan menjadi pegangan umum dalam menjalankan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam di perbankan syariah. Sejak dibentuknya DSN-MUI, sudah ada ratusan fatwa yang diterbitkan termasuk salah satunya adalah fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *wakalah bil istitsmar*.

Secara konseptual, fatwa ini mengandung beberapa norma baru yang merekonstruksi ulang norma fiqh yang terkesan masih tekstual. *Pertama*; adalah tentang kebolehan bagi pengelola untuk menjamin pengembalian modal atas dasar keinginannya sendiri. Dengan adanya garansi tersebut, pemilik modal tidak dibuat khawatir melakukan investasi menanamkan modalnya terhadap usaha yang disepakati. Norma baru ini menggeser pemahaman klasik tentang larangan jaminan dalam pembiayaan yang dilandasi akad *partnership* (kerjasama) seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Kebolehan bagi pengelola untuk menjamin pengembalian modal melahirkan norma kedua dalam hal pembuktian, yaitu ketika usaha mengalami kerugian sementara pemilik modal berbeda pendapat atas kerugian tersebut, Pengelola wajib membuktikan kerugian yang di alami

bukan karena *ta'addi*, *tafrith* dan *mukhalafat al-syuruth* (wanprestasi)¹. Norma hukum ini membebaskan pengelola modal untuk membuktikan bahwa kegagalan usaha/projek bukan karena faktor wanprestasi. Adanya beban pembuktian terbalik kepada pihak pengelola modal (Tergugat) dalam konteks ini merupakan sesuatu yang baru dalam ranah hukum acara ekonomi syariah karena selama ini hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan umum.²

Penelitian ini akan mengeksplorasi salah satu isu penting yaitu bagaimana konstruksi hukum pembuktian terbalik yang dibangun dalam fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 dan bagaimana hubungannya dengan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yang melekat pada diri pengelola modal akibat perjanjian kerjasama yang timbul dengan pemilik modal.

Literatur Review

Kajian semacam ini pernah dilakukan oleh Mardi Candra dalam penelitiannya yang berjudul “Asas Pembuktian Terbalik dalam Sengketa Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Wakalah bil Istitsmar*”. Dalam analisisnya, Mardi mengatakan, lahirnya norma pembuktian terbalik dalam fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 beranjak dari prinsip pembuktian terbalik yang dianut oleh UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan posisi konsumen berada pada posisi yang lemah baik dari segi finansial maupun pengetahuan, sehingga ketika terjadi sengketa, beban pembuktian berada di tangan pelaku usaha karena dialah yang lebih mengetahui tentang tatacara produksi barang. *Ratio* inilah yang coba diterapkan dalam fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016, dimana posisi pemilik modal adalah sebagai pihak yang pasif, hanya menerima income dari project yang disepakati, sedangkan posisi pengelola modal bersifat aktif dan lebih mengetahui seluk beluk mengembangkan usaha/bisnis sehingga ketika terjadi sengketa, pihak pengelola-lah yang wajib membuktikan faktanya secara terbalik.³

Penelitian ini mengkaji sudut pandang berbeda dengan penelitian di atas yaitu tentang konstruksi hukum pembuktian terbalik dalam sengketa penjaminan pengembalian modal pembiayaan berbasis akad *partnership* (kerjasama) yaitu *musyarakah*, *mudharabah* dan *wakalah bil istitsmar*. Konstruksi hukum yang dibangun dalam pembuktian terbalik ini lebih bersifat filosofis dan mengedepankan prinsip keadilan dalam hal pembuktian. Meskipun dalam pembuktian perdata berlaku asas *Actori in Cumbit Probatio*⁴, yaitu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, namun tidak dalam kasus ketika terjadi perbedaan pendapat antara pemilik modal dan pengelola dalam menilai kerugian yang diakibatkan gagalnya usaha yang dijalankan. Beban pembuktian untuk menilai ada tidaknya unsur *ta'addi*, *tafrith* dan *mukhlafatus syuruth* (wanprestasi) merupakan kewajiban pengelola modal selaku pihak Tergugat untuk membuktikannya.

¹ Lihat angka 5 Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *wakalah bil istitsmar*

² Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura dan *Rechtreglement Voor De Buittengewesten* (R.Bg) untuk luar Jawa dan Madura. Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini

³ Mardi Candra, *Asas Pembuktian Terbalik dalam Sengketa Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah bil Istitsmar*, Jurnal mimbar Hukum UGM, Vol 34 no 1 (2022)

⁴ Asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, Asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg dan Pasal 1863 KUHPperdata

Metode

Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menarik asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum⁵. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan berbasis konseptual (*conceptual approach*) yaitu berusaha membangun dan menemukan sebuah konsep/norma hukum di balik ketentuan fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang pembuktian terbalik. Adapun metode yang digunakan adalah *deskriptif analitis* dengan cara memaparkan dan menganalisa seluruh sumber hukum kemudian dianalisis menggunakan pendekatan substantif. Semua hasil penelitian akan dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk hasil penelitian.

Hasil Penelitian

Dalam kajian pemikiran ekonomi Islam klasik tidak ada perbedaan pendapat tentang hukum asal bahwa pengelola modal (*mudharib* atau *wakil*-pihak yang diberikan kuasa dalam mengelola usaha) tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari usaha yang dijalankan sepanjang kerugian tidak disebabkan oleh *ta'addi* dan *tafrith*. Ketiadaan tanggungjawab pada dasarnya lahir karena pengelola modal dalam menjalankan usaha atas dasar persetujuan dan keinginan pemilik modal. Pengelola dianggap sebagai wakil pemilik modal dalam hal pengelolaan aset dan usaha. Apabila terjadi kerugian maka konsekuensi yang timbul otomatis menjadi kerugian pemilik modal.

Menurut teori *Istishab (al-Bara'ah al-dzimmah)*, pengelola modal atau wakil para nasabah merupakan orang yang diberikan amanah. Mereka tidak bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat pengelolaan modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian dan kesengajaan. Jika terjadi sengketa, maka klaim yang diterima adalah klaim pengelola modal dalam hal penolakan tanggungjawab terhadap pengembalian modal yang gagal. Kecuali pemilik modal dapat membuktikan kelalaian dan kesengajaan tersebut disebabkan oleh pengelola modal. Teori *al-Bara'ah al-dzimmah* yang diaplikasikan dalam konteks tanggungjawab pengelola modal/wakil dalam menginvestasikan modal difahami sebagai memberlakukan hukum yang lama dengan kebebasan yang melekat pada orang yang diamanahkan. Karena hukum asalnya adalah bebasnya tuntutan dari segala tanggungjawab terhadap usaha yang dijalankan. Hukum asal atas kebebasan tersebut tidak dapat diubah kecuali jika pemilik modal dapat menghadirkan bukti-bukti terkait kesengajaan dan kelalaian pengelola modal yang dapat menghilangkan kebebasan tersebut.

Dalam konteks perbankan syariah sekarang, paradigma tanggungjawab ini tidak selalu dapat diterapkan karena berpotensi menimbulkan banyak permasalahan, seperti terjadinya *moral hazard* oleh oknum-oknum direktur pengelola investasi pada LKS dalam menjaga dana nasabah dari resiko kerugian. Para pengelola modal akan dengan mudah terbebas dari tanggungjawab. Hal ini tidak hanya melahirkan bentuk wanprestasi tapi juga berpotensi memunculkan modus-modus baru kejahatan perbankan dan upaya melakukan perbuatan melawan hukum lainnya dengan berlindung di balik konsep pelepasan tanggungjawab.

Terdapat beberapa bentuk istilah tindak pidana perbankan yang oleh sebagian para ahli dikategorikan mencakup ruang lingkup yang lebih luas. Hal ini dikarenakan tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank.⁶ Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan sendiri tidak merumuskan tentang pengertian tindak pidana perbankan. Undang-undang ini hanya

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, (2007), hal. 51

⁶ H. A. K. Moch. Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 1986, Hal 45

mengkategorikan beberapa perbuatan yang termasuk dalam kejahatan, dan beberapa perbuatan yang termasuk pelanggaran.⁷

Istilah *Ta'addi* dan *tafrith* dalam fatwa 105/DSN-MUI/X/2016 dapat dimaknai sebagai bentuk kelalaian yang disengaja atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola modal dalam mengelola usaha yang dijalankan. Apabila pengelola sebagai korporasi, modus operasinya bisa bermacam-macam. Kejahatan ini dikategorikan sebagai *criminal banking* dan selalu dilakukan secara *organized*. Dalam pengertian ini, maka kegiatan perbankan hanyalah merupakan kamuplase karena seluruh kegiatannya adalah *systemic violation of the law for the purposes of making a profit* (suatu perbuatan melawan hukum secara sistematis untuk mencari keuntungan). Biasanya yang paling populer dari *criminal banking* ini adalah *money laundering* dan *window dressing* atau dalam undang-undang perbankan sendiri telah ditentukan misalnya melakukan kegiatan perbankan tanpa ijin, berhubungan dengan rahasia bank dan memberi keterangan yang tidak benar.⁸

Dalam konteks di atas, dihubungkan dengan kerugian yang dialami pemilik modal baik selaku LKS maupun investor, maka akibat kelalaian atau modus kesengajaan pengelola merupakan bagian dari bentuk kejahatan dan tindak pidana perbankan yang berpotensi merugikan perekonomian negara dan termasuk kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Menurut Hatta⁹, *extraordinary crime* adalah suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik sebuah negara. Mark A. Drumbl¹⁰ menyebutkan adanya pengkategorian *extraordinary crime* adalah karena kejahatan yang ekstrim secara kuantitatif berbeda dengan kejahatan pada umumnya, karena kejahatan ini sifatnya jauh lebih serius, dan pelakunya dianggap sebagai musuh seluruh umat manusia sehingga pembuktiannya dilakukan secara terbalik.

Konsep dasar dari adanya pembuktian terbalik terhadap jenis kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) ini dilatarbelakangi oleh sulitnya pembuktian yang dilakukan oleh pihak Penggugat karena kunci kejahatan itu sebenarnya berada di pihak Tergugat. Karena lemahnya posisi Penggugat dalam hal mengungkap kebenaran melalui alat-alat bukti, maka beban pembuktian diberikan kepada Tergugat. Terkait dengan sikap *ta'addi* dan *tafrith* yang dilakukan pengelola modal terhadap dana yang diamanahkan, maka tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang membahayakan bagi keberlangsungan usaha dan perputaran neraca keuangan perbankan yang pada akhirnya akan berdampak sistemik terhadap sistem keuangan sebuah negara.

Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik ini tentunya juga telah dipertimbangkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan jaminan atas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak konstitusional warga negara sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDN RI) Tahun 1945 khususnya berkenaan dengan jaminan kepastian hukum, perlindungan diri dan hak milik pribadi beserta dengan harta benda yang berada di bawah kekuasaan seseorang. Hal ini didasari oleh ketentuan dalam UUDN RI Tahun 1945 bahwa jaminan HAM tersebut tidak ditentukan sebagai suatu hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*)¹¹ dan hak asasi yang tidak

⁷ Dalam tindak pidana perbankan karakteristiknya bisa bank sebagai korban misalnya penipuan, dan pemalsuan surat-surat bank maka ancaman pidana bisa menggunakan pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 263,264 dan 378 KUHP. Sedangkan jika bank sebagai pelaku misalnya perbuatan *window dressing*, menetapkan suku bunga yang berlebihan, memberikan kartu kredit yang tidak wajar, menjalankan usaha bank dalam bank, menjalankan usaha bank tanpa ijin serta menjalankan usaha yang menyerupai bank, ancaman pidananya bisa menggunakan pasal-pasal dalam undang-undang perbankan.

⁸ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 141

⁹ Muhammad Hatta. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Aceh: Unimal Press, 2019, hal. 10-11

¹⁰ Mark A. Drumbl. *Atrocity, Punishment, and International Law, Chapter 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview*. Cambridge University Press, 2017, hal. 3-4

¹¹ Lihat pada Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

termasuk dalam klasifikasi sebagai *non-derogable rights* dapat dilakukan suatu pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.¹² Atas dasar itulah, maka unsur kelalaian (*Ta'addi*) dan kesengajaan (*Tafrith*) dalam mengelola modal yang dilakukan oleh pengelola modal yang berpotensi merugikan neraca keuangan negara dan menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi pemerintah dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*).

Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 mengatur norma hukum baru dalam hal usaha mengalami kerugian, sementara pemilik modal berbeda pendapat atas kerugian tersebut, Pengelola wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena *ta'addi*, *tafrith* atau *mukhalafat al-syuruth* (wanprestasi)¹³. Norma hukum ini memberikan gambaran kewajiban bagi pengelola modal untuk membuktikan secara terbalik bahwa kegagalan usaha/proyek bukan karena faktor wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Untuk mengetahui ratio hukum lahirnya azas pembuktian terbalik dalam fatwa ini, perlu diperbandingkan dengan azas pembuktian terbalik dalam UU Perlindungan Konsumen. Dalam UU Perlindungan Konsumen, pembuktian terbalik itu lahir dalam kerangka untuk melindungi konsumen dari kesewenang-wenangan pelaku usaha. Konsumen dalam hal ini berada pada posisi yang lemah baik dari segi finansial maupun dari segi pengetahuan tentang produksi barang. Alasan inilah yang mendasari pembuktian itu dibebankan kepada pelaku usaha. Argumen ini logis karena pelaku usaha adalah pihak yang lebih mengetahui tentang tatacara produksi barang dari awal hingga pemasaran, apakah ada unsur penyalahgunaan, kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan pihak konsumen menderita kerugian.

Berbeda dengan metode pembuktian dalam KUHPerdara, pembuktian terbalik dalam Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen mensyaratkan pembuktian ada atau tidaknya unsur kesalahan pelaku usaha dibebankan pada pelaku usaha itu sendiri. Batasan pembuktian dengan prinsip pembuktian terbalik terletak pada pembuktian kesalahan yang dibebankan pada pelaku usaha.¹⁴ Kesalahan yang dimaksud erat kaitannya dengan prinsip *strict liability* (tanggungjawab mutlak) yang menjadi episentrum dari pelaku usaha.

Dalam pembalikan beban pembuktian, pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab (*principle of strict liability*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dasar teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap tidak bersalah hingga yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya¹⁵. Dalam hal perlindungan konsumen apabila suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha cacat, maka konsumen cukup membuktikan bahwa produk yang dikonsumsi memang cacat dan mengakibatkan kerugian. Sedangkan ada tidaknya kelalaian atau kesalahan dalam proses produksi barang dan jasa menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk membuktikan.¹⁶

Adanya prinsip tanggungjawab mutlak (*principle of strict liability*) inilah yang memiliki kesamaan ratio dalam fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016. Pemilik modal dalam hal ini *Sohibul Mal*, *Musyarik* dan *Muwakkil* adalah pihak yang kedudukannya sebagai pihak yang pasif, sebatas memberikan modal untuk diinvestasikan dan dia berhak atas hasil project berdasarkan perjanjian. Sedangkan Pengelola Modal dalam konteks ini *Mudharib*, *Musyarik* dan *Wakil* adalah pihak yang sifatnya aktif dan menentukan berhasil tidaknya sebuah proyek yang dijalankan. Karena sifatnya yang aktif, maka pengelola modal dalam hal ini memiliki tanggungjawab mutlak (*strict liability*) terhadap usaha yang dijalankan.

¹² Lihat pada Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³ Lihat angka 5 Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *wakalah bil istitsmar*

¹⁴ Shera Aulia Simatupang, *Implementasi Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK*, *Dialogia Juridica*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 9 Nomor 1 November 2017, hal.46

¹⁵ Andi Handono, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Informasi Iklan Barang dan Jasa yang Menyesatkan*, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, (Jember: Oktober 2011), h.37.

¹⁶ *Ibid*, hal.38

Prinsip tanggungjawab mutlak (*Strict Liability*) itu dibebankan kepada pengelola modal karena berdasarkan kontraknya dia bertanggungjawab menjalankan bisnis dan project sesuai dengan profesi dan keahliannya. Karena bisnis dan project itu dijalankan oleh pengelola modal, tentunya dia memiliki pengetahuan (*knowledge*) tentang tatacara dan seluk beluk dalam mengembangkan usaha, baik dari segi manajemen, strategi dan marketing. Jika pengelola modal melakukan modus kejahatan dan wanprestasi dalam menjalankan usaha, maka tanggungjawab itulah yang dibebankan kepada pengelola modal. Pengelola modal wajib membuktikan bahwa kesalahan yang dilakukannya bukan dalam kerangka wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*ta'addi, tafrith, dan mukhlafatus syuruth*), namun bisa saja kesalahan yang terjadi karena *force majeure* seperti adanya kebijakan pemerintah, bencana alam dsb.

Secara filosofis, pembuktian terbalik dalam sengketa penjaminan dalam akad syariah yang berbasis *fatnership* (kerjasama) seperti *mudharabah, musyarakah* dan *wakalah bil istitsmar* bertujuan untuk memberikan nilai keadilan dan perlindungan hukum kepada pemilik modal yang posisinya lemah dari segi pembuktian. Hal ini disebabkan karena dia tidak memegang kunci mengelola bisnis yang menjadi faktor utama mengungkap fakta terjadinya kebangkrutan/gagalnya usaha yang dijalankan. Jika mendasarkan pada asas pembuktian umum tentunya yang membuktikan adalah pihak pemilik modal selaku Penggugat, namun karena ada kesulitan dalam pengungkapan data dan fakta oleh pemilik modal, maka beban pembuktian dibebankan secara terbalik kepada pengelola modal selaku Tergugat. Pembalikan beban pembuktian kepada pihak Tergugat secara formil kontradiktif dengan asas umum pembuktian, namun secara materil bertujuan untuk memberikan nilai keadilan hukum dan memberikan jaminan perlindungan kepada pemilik modal sebagai pelaku utama ekonomi.

Kesimpulan

Konstruksi hukum pembuktian terbalik yang dibangun dalam fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 dilatarbelakangi oleh prinsip *strict liability* (tanggungjawab mutlak) yang dimiliki pengelola modal. Melekatnya prinsip ini berawal dari lahirnya kontrak antara Pengelola modal (*mudharib,*) dengan Pemilik Modal (*Sohibul Mal*) yang mengamanatkan pengelola modal untuk mengelola bisnis/usaha. Penyerahan amanah ini melahirkan bentuk tanggungjawab mutlak atas usaha yang dijalankan. Oleh karenanya pengelola modal adalah pihak yang dituntut untuk bertindak profesional dalam pengelolaan usaha sehingga jika terjadi kerugian maka pengelola modal bertanggungjawab untuk membuktikan kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh *ta'addi, tafrith* atau *mukhalafatus syuruth* sehingga dia terlepas dari tuntutan kerugian.

Secara filosofis, lahirnya asas pembuktian terbalik ini adalah untuk memberikan bentuk keadilan dalam sistem hukum acara ekonomi syariah. Secara normatif porsi pembuktian lebih adil dibebankan kepada pihak pengelola modal yang lebih mengerti tentang prosedur pengelolaan bisnis dan mengetahui faktor penyebab terjadinya kerugian sehingga jika terjadi sengketa, beban pembuktian layak diberikan kepada pengelola modal. Di samping itu, asas ini lahir dalam kerangka untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemilik modal yang ber'tikad baik dan sebagai mitigasi untuk menjaga sistem keuangan perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dari modus-modus dan tindakan pengelola modal yang bertindak melawan hukum.

Daftar Pustaka

Andi Handono, Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Informasi Iklan Barang dan Jasa yang Menyesatkan, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember: Oktober 2011

- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- H. A. K. Moch. Anwar, 1986, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung
- Mardi Candra, Asas Pembuktian Terbalik dalam Sengketa Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah bil Istitsmar, *Jurnal mimbar Hukum UGM*, Vol 34 no 1 (2022)
- Mark A. Drumbl. 2017, *Atrocity, Punishment, and International Law*, Chapter 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview. Cambridge University Press,
- Muhammad Hatta. 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Unimal Press, Aceh
- Shera Aulia Simatupang, Implementasi Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK, *Dialogia Juridica, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 9 Nomor 1 November 2017
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah, musyarakah dan wakalah bil istitsmar*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945